

Pengajuan Klaim

1. Santunan Rawat Inap

A. Cashless

Dapat menggunakan kartu asuransi yang tersedia untuk mendaftar dan menggunakan Manfaat Asuransi yang dimiliki pada Rumah Sakit afiliasi.

B. Reimbursement

Pengajuan Klaim dapat dilakukan selambat-lambatnya 30 hari kalender setelah Rawat Inap dengan menyampaikan dokumen:

Formulir Klaim Rawat Inap dan Surat Keterangan Dokter; dan Catatan medis Tertanggung, fotokopi pemeriksaan laboratorium dan radiologi (jika ada); dan

- Kuitansi asli/legalisir dan rinciannya; dan
- Surat Berita Acara Kepolisian, dalam hal kejadian Kecelakaan dan melibatkan pihak Kepolisian; dan
- Tanda bukti diri dari Pemegang Polis dan Tertanggung yang masih berlaku; dan
- Dokumen lain yang dianggap relevan dengan klaim dan perlu oleh Penanggung.

2. Santunan Duka

Pengajuan Klaim dapat dilakukan selambat-lambatnya 90 hari kalender sejak tanggal meninggalnya Tertanggung dengan menyampaikan dokumen:

- Polis Asli; dan
- Formulir Klaim Meninggal Dunia beserta Surat Keterangan Dokter; dan
- Surat Keterangan Kematian dari instansi berwenang; dan
- Surat Keterangan Kematian dari KBRI dalam hal kematian di luar negeri; dan
- Catatan medis Tertanggung, fotokopi pemeriksaan laboratorium dan radiologi (jika ada); dan
- Surat Berita Acara Kepolisian dalam hal kematian tidak wajar; dan
- Tanda bukti diri dari Pemegang Polis, Tertanggung dan Yang Ditunjuk yang masih berlaku; dan
- Surat Penetapan Pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang; dan
- Laporan pemeriksaan jenazah/autopsi dari Dokter yang sah dan berwenang; dan
- Dokumen lain yang dianggap relevan dengan klaim dan perlu oleh Penanggung.

3. Pengembalian Premi

Pengajuan Klaim dapat diajukan dengan menyertakan dokumen:

- Polis asli; dan
- Formulir pengajuan klaim yang telah dilengkapi oleh Pemegang Polis; dan
- Fotokopi tanda bukti diri dari Pemegang Polis.

Pembayaran Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dokumen yang disyaratkan telah diterima dan disetujui oleh Penanggung.

Tentang Hanwha Life

Pada 9 Oktober 2012, di peringatan ulang tahun Hanwha Group ke-60, Korea Life membuat sebuah awal baru dengan mengubah namanya menjadi Hanwha Life. Hanwha Life sekarang berada di sebuah awal baru, sebagai perusahaan yang memperbaiki kehidupan pelanggannya dengan visinya, 'A Global Insurance Company, Growing Together With Customers', dan slogan produknya "Hadiahkan Cinta".

Bergerak ke Pasar Dunia yang Lebih Besar

Untuk menjadi sebuah perusahaan asuransi global yang tumbuh bersama pelanggannya, Hanwha Life berjuang memasuki pasar global. Diawali dengan Kantor Perwakilan Beijing di tahun 2003, Hanwha Life membuat terobosan ke New York, London, dan terus memperluas bisnisnya ke Asia - Tokyo, Vietnam juga menjalankan joint venture di Hangzhou, Cina pada tahun 2012. Melalui ekspansinya pada negara - negara berkembang, Hanwha Life melanjutkan perluasannya ke Indonesia untuk menumbuhkan bisnis asuransi secara global.

Hanwha Life di Indonesia

Memasuki pasar Indonesia, pada 28 Desember 2012, Hanwha Life mengakuisisi PT Multicor Life Insurance dan mengubah namanya menjadi PT Hanwha Life Insurance Indonesia pada tanggal 23 Mei 2013. PT Hanwha Life Insurance Indonesia secara resmi diluncurkan tanggal 24 Oktober 2013 untuk mencapai perkembangan yang berkelanjutan melalui kompetisi inovatif dalam bisnis asuransi di Indonesia. Persetujuan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan untuk lisensi bisnis atas nama PT Hanwha Life Insurance Indonesia diperoleh tanggal 23 Juli 2013.

CATATAN

Sebelum membeli produk ini nasabah harus membaca dengan teliti dan menyetujui segala syarat dan ketentuan yang berlaku.

Produk asuransi ini diterbitkan oleh PT Hanwha Life Insurance Indonesia yang direferensikan oleh PT Bank IBK Indonesia (Bank IBK Indonesia) kepada nasabahnya.

Produk ini bukan merupakan produk yang diterbitkan oleh Bank IBK Indonesia sehingga Bank IBK Indonesia tidak memiliki kewajiban apapun dan tidak menjamin apapun atas Produk Asuransi ini.

Bank IBK Indonesia tidak bertanggung jawab atas segala risiko apapun atas Polis asuransi yang diterbitkan PT Hanwha Life Insurance Indonesia sehubungan dengan produk asuransi tersebut.

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya Asuransi, biaya administrasi dan biaya komisi/ imbal jasa bagi pihak bank sehingga tidak ada lagi biaya yang harus dibayarkan oleh Nasabah.

Produk ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Produk Asuransi ini tidak termasuk dalam program penjaminan pemerintah Republik Indonesia (Lembaga Penjamin Simpanan).

Brosur ini hanya merupakan alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk asuransi ini.

Penafsiran terakhir dari manfaat dan ketentuan asuransi mengacu pada Polis yang memuat segala persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci.

Tenaga Pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk ini telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau asosiasi terkait.

Anda dapat menghubungi Customer Service di nomer telp. +62 21 8086 2000 atau email ke care@hanwhalife.co.id untuk mendapatkan syarat dan ketentuan produk secara rinci.

Kantor Pusat

World Trade Center Building 1, 12th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29, Jakarta 12920
T. +62 21 508 16100
F. +62 21 508 16111

Kantor Pemasaran

Jakarta Premier

World Trade Center Building 1, 12th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29
Jakarta 12920
T. +62 21 508 16100 | Ext. 5213
F. +62 21 508 16111

Jakarta

Permata Kuningan Building
Ground Floor
Jl. Kuningan Mulya Kav. 9 C
Jakarta 12980
T. +62 21 837 80882
F. +62 21 837 80883

BSD - Tangerang

Komp. Ruko Golden Boulevard
Blok B No.6, 1th Floor
Jl. Pahlawan Seribu, BSD
Tangerang Selatan 15322
T. +62 21 538 5363
F. +62 21 538 5362

Bekasi

Komp. Graha Boulevard Commercial
Blok GB-B016
Jl. Bulevar Ahmad Yani Summarecon
Bekasi 17143
T. +62 21 285 19791
F. +62 21 285 19792

Bogor

Jl. Pajajaran No. 84 Ruko J
Kel. Baranangsiang, Kec. Bogor Timur
Bogor 16143
T. +62 251 755 9118
F. +62 251 755 9119

Bandung

Wisma Bumiputera
2nd Floor #Suite 201
Jl. Asia Afrika No. 141-149
Bandung 40112
T. +62 22 426 7109
F. +62 22 426 7129

Semarang

Jl. Indraprasta No. 132
Semarang 50131
T. +62 24 860 41992
F. +62 24 864 05371

Yogyakarta

Jl. AM. Sangaji No. 79
Karangwaru, Tegalrejo
Yogyakarta 55241
T. +62 274 501 6326
F. +62 274 501 6432

Surabaya

Gedung Graha Pacific, Lantai 8
Jl. Basuki Rahmat No. 87-91
Surabaya 60271
T. +62 31 992 99957
F. +62 31 992 54499

Bali

Pertokoan Griya Alamanda Lantai 2
Jl. Cok Agung Tresna No. 9 Dauh Puri Klod
Denpasar - Bali 80234
T. +62 361 478 6585

Medan

Jl. Pangeran Diponegoro No. 36
Medan 20152
T. +62 61 456 1158
F. +62 61 456 1148

Batam

Komplek Ruko Gold Hill Blok A No.3
Jl. Laksamana Bintan, Sungai Panas
Kec. Batam Kota, Batam
Kepulauan Riau 29444
T. +62 778 464 417

Makassar

Ruko Metro Square Latimojong Blok G. 24
Kel. Lariangbangi, Kec. Makassar
Makassar
T. +62 411 894 5952

Customer Service

Hanwha Life

World Trade Center Building 1, 12th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29, Jakarta 12920
T. +62 21 8086 2000 | F. +62 21 508 16111 | E. care@hanwhalife.co.id

 [hanwhalife.id](https://www.facebook.com/hanwhalife.id)

 [@hanwhalife.id](https://www.instagram.com/hanwhalife.id)

 www.hanwhalife.co.id


 [Hanwha Life Insurance Indonesia](https://www.youtube.com/HanwhaLifeInsuranceIndonesia)

 Toll-Free Helpdesk
0 800 111 8877



Prima Medika Proteksi

Solusi Dana Tunai Perawatan Rumah Sakit



Kita tahu bahwa pengeluaran biaya untuk pengobatan Rawat Inap di Rumah Sakit cukup besar yang seringkali terjadi kapan saja sehingga dapat mengganggu keuangan Anda. Oleh karena itu dibutuhkan perlindungan yang dapat memenuhi biaya medis tepat pada waktu yang diperlukan.

Hanwha Life menghadirkan **Prima Medika Proteksi**, program asuransi kesehatan yang memberikan solusi kenyamanan ketika memerlukan biaya medis yang tak terduga. **Prima Medika Proteksi** memberikan solusi kebutuhan akan perencanaan dana kesehatan Anda dan keluarga setiap saat.

Keunggulan Produk

Prima Medika Proteksi merupakan program perlindungan asuransi kesehatan untuk Anda dan keluarga hingga mencapai usia 65 tahun dengan manfaat lebih dan tersedia dalam 5 pilihan kelas perawatan dengan beragam keunggulan:

- Pengembalian Premi di akhir pertanggungans sebesar 50% dari total Premi yang telah dibayar tanpa bunga ada maupun tidak ada klaim
- Manfaat *double claim* dari manfaat produk asuransi kesehatan lainnya
- Santunan harian untuk biaya kamar rawat inap, Santunan Harian Rawat Inap Perawatan Intensif (ICU/ICCU), Manfaat *Lodger Fees* (Penggantian akomodasi keluarga Tertanggung), Santunan penyembuhan setelah perawatan di Rumah Sakit dan Santunan Pembedahan
- Manfaat Santunan Duka
- Perlindungan berlaku di seluruh dunia

Syarat dan Ketentuan Produk

Usia Masuk Tertanggung	1 bulan - 60 tahun (ulang tahun terdekat)
Masa Asuransi	5 tahun, maksimum sampai dengan usia 65 tahun
Masa Tunggu	30 hari sejak Polis berlaku dan tidak ada Masa Tunggu apabila perawatan di Rumah Sakit dikarenakan Kecelakaan
Pembayaran Premi	Sekaligus, Tahunan
Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya	180 hari sebelum Polis berlaku

Tabel Manfaat Prima Medika Proteksi

No	Manfaat (dalam Rupiah)	Batasan Maksimal	Plan				
			Bronze	Silver	Gold	Platinum	Emerald
1	Santunan Harian Rawat Inap	Per hari - maks. 90 hari / tahun	250,000	500,000	750,000	1,000,000	1,500,000
2	Santunan Harian Rawat Inap Perawatan Intensif (ICU / ICCU) *	Per hari - maks. 30 hari / tahun	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000	3,000,000
3	Manfaat <i>Lodger Fees</i> (Penggantian akomodasi keluarga Tertanggung)	Per hari - maks. 90 hari / tahun	100,000	200,000	300,000	400,000	500,000
4	Santunan Penyembuhan Setelah Perawatan di Rumah Sakit	Minimal perawatan 7 hari berturut-turut per kejadian	750,000	1,000,000	1,250,000	1,500,000	3,000,000
5	Tindakan Bedah	Per tahun Polis	5,000,000	10,000,000	15,000,000	20,000,000	30,000,000
6	Santunan Duka **		5,000,000	10,000,000	15,000,000	20,000,000	30,000,000
7	Pengembalian Premi	Pada akhir tahun ke-5 Polis	Pengembalian Premi sebesar 50% dari total Premi yang telah dibayarkan tanpa bunga, jika terjadi atau tidak terjadi klaim selama periode Polis				

Catatan:
Syarat dan ketentuan Prima Medika Proteksi terdapat pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan yang dapat diakses di www.hanwhalife.co.id dan untuk lebih lengkapnya diatur di dalam Polis

* Batasan Santunan Harian Rawat Inap Perawatan Intensif (ICU/ICCU) berkoordinasi dengan Santunan Harian Rawat Inap

** Jika Tertanggung meninggal dunia maka Penanggung akan membayarkan Santunan Duka setelah dikurangi Premi tertunggak (jika ada)

Contoh Ilustrasi



Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum di dalam Polis.

Pengecualian Polis

Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan dalam hal terkait :

1. Rawat Inap yang bukan atas anjuran dan/atau persetujuan Dokter sehubungan dengan diagnosis dan perawatan yang diperlukan;
2. Rawat inap yang dilakukan kurang dari 6 (enam) jam;
3. Rawat Inap di Rumah Sakit yang diakibatkan oleh keadaan yang sudah ada sebelumnya;
4. Penyakit-penyakit Khusus yang terjadi dalam 12 (dua belas) bulan pertama sejak Tanggal Berlakunya Polis;
5. Kehamilan, kelahiran, aborsi, keguguran, keluarga berencana atau ketidaksuburan;
6. Pemeriksaan fisik rutin atau pemeriksaan lain yang tidak menunjukkan indikasi yang membahayakan kesehatan;
7. Rawat Inap untuk perawatan atau usaha pencegahan termasuk vaksinasi, akupunktur, perawatan untuk mengurangi berat badan atau perawatan yang tidak dibutuhkan secara medis;
8. Tindakan melukai dan mencederai diri sendiri, usaha atau tindakan pembunuhan dan percobaan bunuh diri kurang dari 2 (dua) tahun atau tindakan lainnya yang membahayakan diri yang dilakukan dengan maksud jahat atau tidak, dalam keadaan sadar atau tidak sadar, dalam keadaan waras atau tidak waras;
9. Bedah Kosmetik/plastik, khitan selain yang diperlukan secara medis, perawatan dan tindakan gigi termasuk pencabutan gigi kecuali diperlukan karena terjadinya Kecelakaan, pemeriksaan mata atau koreksi daya lihat mata;
10. Penyakit kelainan bawaan, keturunan, dan kelainan pertumbuhan;
11. Perawatan di Rumah Sakit untuk pengobatan penyakit mental dan syaraf, alkoholisme, ketergantungan obat, Bulimia, Anorexia Nervosa atau pengobatan yang terjadi akibat penyakit ketunaan, psikiatri ketunaan dan kondisi psikiatri lainnya;
12. Perawatan di rumah perawatan untuk memulihkan kesehatan, klinik pengobatan tradisional atau sejenisnya, Health Spa;

13. Perawatan yang dihasilkan dari atau yang berhubungan dengan:
 - 13.1 Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) seperti yang diketahui oleh World Health Organization (WHO) dan didiagnosa oleh Dokter, atau
 - 13.2 Keberadaan virus HIV seperti yang terlihat dari antibody positif HIV atau test virus HIV, atau
 - 13.3 Penyakit lain yang timbul dari butir 13.1 atau 13.2 di atas.
14. Penanggung tidak menanggung suatu perawatan, jika perawatan atau bantuan itu diperlukan akibat pencemaran nuklir, pencemaran biologis atau pencemaran zat kimia, sementara berada di atau ikut dalam perang, tindakan musuh asing, invasi, perang sipil, kerusuhan, pemberontakan, huru-hara, revolusi, penggulingan terhadap pemerintah yang sah, terorisme, kegiatan kriminal, ledakan senjata perang atau kejadian-kejadian seperti salah satu dari yang disebutkan di atas.
15. Pelanggaran atau setiap tindakan yang bermaksud untuk melanggar hukum yang berlaku atau perlawanan terhadap tindakan pemberian hukuman;
16. Penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual;
17. Iktut serta dalam kegiatan berbahaya seperti bertinju, ski, gulat, menyelam, naik gunung, arung jeram, menembak, semua kegiatan di udara selain sebagai penumpang pesawat atau awak pesawat dari maskapai penerbangan nasional atau internasional dan telah mendapatkan sertifikat untuk melayani rute penerbangan komersial yang terjadwal, setiap kegiatan balapan selain yang menggunakan kaki, mengendarai motor dengan ataupun tanpa kereta tambahan yang melekat pada kendaraan tersebut, dan segala jenis perlombaan yang menyangkut kecepatan dan daya tahan;
18. Rawat Inap yang dilakukan oleh Dokter yang merupakan Tertanggung sendiri atau merupakan anggota keluarga dari Tertanggung dan/atau Pemegang Polis.

Daftar Penyakit Khusus

- a. Hernia (non-kongenital).
- b. *Endometriosis*, *Uterine Fibroid/Myoma*, termasuk penyakit-penyakit pada sistem reproduksi lainnya, Histerektomi.
- c. Segala jenis kista, tumor jinak maupun ganas pada organ manapun.
- d. *Asma*, *Tuberculosis* dan penyakit Paru Kronis serta komplikasinya.
- e. Anal Fistula, Haemorrhoid.
- f. Radang Empedu, Batu Empedu, Hepatitis B dan Hepatitis C.
- g. Batu pada Saluran Kemih, Gagal Ginjal, *Sindrome Nefrotik*.
- h. Penyakit yang berhubungan dengan telinga, hidung dan tenggorokan, yang memerlukan pembedahan.
- i. Kencing Manis, Kelainan dari Kelenjar *Thyroid*.
- j. Radang Lambung (*Gastritis*, *Dispepsia*, *Ulcer Pepticum*) atau Tukak Usus Dua Belas Jari.
- k. Katarak.
- l. *Haluks Vagus*.
- m. Semua Jenis Epilepsi.
- n. Prolaps Cakram Antar Ruas Tulang Belakang (HNP, *Disc Prolaps*).
- o. Varikokel, Hidrokel.
- p. Hipertensi, Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah, Penyakit Pembuluh Darah Otak / *Cerebrovascular Disease*, termasuk TIA, Stroke, Sakit Kepala/ *Cephalgia*, *Migrain*, *Vertigo*.
- q. *Systemic Lupus Erytematosus* (SLE).
- r. Semua kelainan haematologi.